



Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Tanah Absentee Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Negara

Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of Legal Protection by the State

Budi Handayani^{1*}, Muktar², Sri Setiawati³, Pratiwi Ayu Sri D⁴, Zabidin⁵,

¹Universitas Sunan Giri Surabaya

²Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

³Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁴Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁵Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Corresponding Author: E-mail: budihandayani007@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 06 Feb, 2025

Revised: 12 Mar, 2025

Accepted: 14 Mar, 2025

Kata Kunci:

Hukum Pidana, Tanah Absentee, Perlindungan Hukum, Kepemilikan Tanah, Ketimpangan Sosial

Keywords:

Criminal Law, Absentee Land, Legal Protection, Land Ownership, Social Inequality

DOI: 10.56338/jks.v8i3.7170

ABSTRAK

Kepemilikan tanah absentee (tanah yang dimiliki oleh individu namun tidak dikelola atau dihuni) menjadi masalah yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah di Indonesia. Meskipun tanah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, kepemilikan tanah absentee sering kali menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan hukum. Artikel ini membahas perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan tanah absentee serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Negara, melalui kebijakan dan regulasi yang ada, berperan dalam melindungi hak atas tanah bagi masyarakat dan memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara produktif demi kepentingan bersama.

ABSTRACT

Absentee land ownership (land owned by individuals but not managed or inhabited) has become a significant issue in the regulation of natural resources, particularly land in Indonesia. While land plays a crucial role in economic and social development, absentee land ownership often results in social, economic, and legal problems. This article examines the criminal law approach to absentee land ownership and the legal protection provided by the state to address social and economic inequalities. The state, through existing policies and regulations, plays a key role in safeguarding land rights for the community and ensuring that land is used productively in accordance with collective interests.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, tanah bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk bertani atau tempat tinggal, namun juga memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat mendalam. Sebagai negara agraris, tanah menjadi elemen fundamental yang

mendukung berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari pertanian, perikanan, hingga pembangunan infrastruktur. Selain itu, tanah juga melambangkan identitas budaya dan sejarah suatu masyarakat, yang terkait erat dengan pemukiman, adat istiadat, serta kepemilikan warisan yang diwariskan turun-temurun (Limbong et al., 2018). Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang baik dan bijaksana sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

Namun, meskipun tanah memiliki nilai strategis yang sangat besar, pemanfaatannya sering kali tidak sesuai dengan harapan. Salah satu isu utama dalam pengelolaan tanah adalah fenomena kepemilikan tanah absentee, yaitu tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum namun tidak dikelola atau digunakan secara produktif dalam jangka waktu yang lama. Pemilik tanah absentee ini bisa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari individu kaya, perusahaan besar, hingga badan hukum yang memiliki tanah di lokasi-lokasi strategis. Sayangnya, tanah yang dibiarkan tidak dimanfaatkan ini tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, bahkan dapat menimbulkan kerugian besar.

Fenomena tanah absentee bukan hanya soal ketidakaktifan pemilik tanah dalam mengelola tanahnya, tetapi juga berkaitan erat dengan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam. Di banyak daerah, tanah menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan—baik untuk pertanian, hunian, perumahan, maupun sektor ekonomi lainnya. Namun, ketika sejumlah besar tanah justru dimiliki oleh individu atau entitas yang tidak memanfaatkannya, hal ini menciptakan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas. Ketimpangan ini menyebabkan adanya jurang sosial antara mereka yang memiliki tanah dalam jumlah besar namun tidak mengelolanya, dan mereka yang kesulitan mengakses tanah untuk bertani atau membangun rumah (Positum et al., 2016).

Di banyak daerah, tanah yang tidak produktif atau tidak dikelola dengan baik sering kali terletak di kawasan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk pertanian pangan, perumahan rakyat, atau fasilitas publik lainnya. Sementara itu, di daerah perkotaan, ketidakadilan kepemilikan tanah semakin terlihat dengan banyaknya lahan kosong yang dikuasai oleh spekulasi atau investor besar, sementara kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat semakin mendesak. Masalah ini semakin parah dengan adanya urbanisasi yang cepat, di mana banyak orang yang bermigrasi ke kota-kota besar dan membutuhkan akses terhadap tanah untuk membangun rumah atau usaha.

Kepemilikan tanah absentee juga memberi dampak langsung terhadap perekonomian daerah. Tanah yang dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan dapat mengarah pada pemborosan sumber daya alam yang berharga. Selain itu, harga tanah yang terus meningkat akibat spekulasi dapat menyebabkan distorsi dalam pasar properti, di mana harga tanah menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat kelas bawah dan menengah. Hal ini memperburuk ketimpangan ekonomi dan menghambat pembangunan ekonomi yang merata, karena akses terhadap tanah—sebagai modal dasar dalam banyak sektor ekonomi terbatas (Hukum et al., 2023). Contohnya, banyak petani yang kesulitan memperoleh tanah karena harga yang melambung tinggi, sementara tanah-tanah yang ada justru dibiarkan terbengkalai oleh pemiliknya. Di sisi lain, kepemilikan tanah absentee sering kali berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial lainnya. Tanah yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu sengketa antar pemilik yang merasa memiliki klaim terhadap lahan tersebut, terutama jika tanah tersebut berada di lokasi strategis atau memiliki nilai jual tinggi. Hal ini bisa memicu konflik antara individu, kelompok masyarakat, atau antara masyarakat dan pemerintah. Sengketa tanah yang berlarut-larut akan memperburuk iklim investasi dan menghambat pembangunan daerah karena ketidakpastian hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara hak-hak pemilik tanah dan kepentingan publik. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa tanah dikelola dengan bijaksana oleh individu, kelompok, atau badan hukum. Salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan akibat kepemilikan tanah absentee adalah dengan melibatkan kebijakan hukum yang jelas dan terstruktur, seperti pendekatan hukum pidana (Susanto et al., 2023).

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pemilik tanah yang tidak memanfaatkan tanah mereka secara produktif, sehingga tanah tersebut bisa dialihkan atau dikelola oleh pihak yang mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Selain itu, negara juga perlu menerapkan kebijakan redistribusi tanah atau memberikan insentif kepada pemilik tanah yang bersedia mengelola tanahnya secara produktif. Dengan kebijakan ini, tanah yang tidak dikelola dengan baik bisa dialihkan untuk digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih besar. Negara juga dapat mengenakan pajak tinggi kepada pemilik tanah yang tidak produktif untuk mendorong mereka agar lebih aktif mengelola tanah mereka. Sanksi atau insentif ini diharapkan dapat mengurangi penimbunan tanah yang tidak berguna dan meningkatkan pemerataan kepemilikan tanah yang lebih adil.

Pentingnya pendekatan hukum pidana terletak pada kemampuan hukum untuk memastikan tanah tidak hanya menjadi aset pribadi yang tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Negara harus melindungi hak pemilik tanah, namun juga menjaga agar tanah tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. Pendekatan hukum pidana ini dapat memberikan efek jera kepada pemilik tanah yang tidak bertanggung jawab, serta mendorong mereka untuk memanfaatkan tanah mereka sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Dengan demikian, pengelolaan tanah absentee bukan hanya soal pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menyentuh masalah ketidakadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tanah digunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kebijakan hukum yang tepat, seperti redistribusi tanah, pajak yang adil, dan sanksi pidana terhadap pemilik tanah absentee, diharapkan ketimpangan sosial dapat dikurangi dan pembangunan ekonomi dapat merata di seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fenomena kepemilikan tanah absentee serta analisis hukum pidana terkait masalah tersebut, termasuk dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Dengan pendekatan deskriptif analitik, penulis berusaha menggali berbagai permasalahan terkait kepemilikan tanah absentee dan bagaimana negara, melalui hukum pidana, dapat memberikan perlindungan untuk pengelolaan tanah yang lebih adil dan produktif. Penelitian ini juga berfokus pada peran negara dalam mengatasi ketimpangan sosial yang muncul akibat tanah yang tidak dikelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan hukum yang timbul dari ketidakaktifan dalam pengelolaan tanah dan bagaimana pendekatan hukum pidana bisa menjadi solusi yang tepat.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti akan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang kepemilikan tanah, pengelolaan tanah absentee, dan kebijakan redistribusi tanah di Indonesia. Penelitian ini juga melibatkan pendekatan hukum pidana untuk menganalisis potensi sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pemilik tanah absentee yang tidak mengelola tanah mereka secara produktif. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menggali kekurangan dalam peraturan yang ada dan mengevaluasi sejauh mana regulasi yang diterapkan dapat diperbaiki atau diperkuat untuk melindungi kepentingan publik serta memastikan pemerataan akses terhadap tanah. Pendekatan sosiologis juga digunakan untuk memahami bagaimana fenomena tanah absentee mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, terutama terkait ketimpangan sosial dan ekonomi yang timbul akibat distribusi tanah yang tidak merata. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dampak sosial tanah absentee di luar aspek hukum semata.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam masalah tanah, seperti praktisi hukum, pejabat pemerintah yang menangani pengelolaan tanah, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kepemilikan tanah absentee.

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai implementasi kebijakan yang ada, serta untuk memperoleh pandangan mereka tentang masalah dan solusi yang dapat diterapkan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi di lokasi-lokasi yang memiliki masalah tanah absentee untuk melihat secara langsung bagaimana tanah tersebut dikelola atau dibiarkan terbengkalai, serta untuk memahami dampak sosial dan ekonomi yang timbul. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta peraturan yang mengatur tentang agraria, pengelolaan tanah, dan kepemilikan tanah di Indonesia. Beberapa referensi penting dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, peraturan redistribusi tanah, serta peraturan yang berkaitan dengan hak pengelolaan tanah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang solid mengenai kepemilikan tanah dan pengelolaan tanah absentee. Studi ini mengkaji peraturan-peraturan yang ada serta penelitian sebelumnya yang relevan mengenai kebijakan pengelolaan tanah absentee, baik di Indonesia maupun di negara lain. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai tanah absentee dan kebijakan agraria di Indonesia. Peneliti mewawancarai berbagai pihak, seperti pejabat pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat yang terlibat dalam permasalahan tanah. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha menggali pandangan mereka tentang kebijakan yang ada, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki pengelolaan tanah. Selain itu, observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi-lokasi yang bermasalah dengan tanah absentee untuk melihat kondisi di lapangan dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial yang ditimbulkan.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Peneliti akan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari data yang diperoleh, baik dari wawancara, observasi, maupun studi literatur. Analisis ini berfokus pada menghubungkan fenomena kepemilikan tanah absentee dengan ketimpangan sosial yang terjadi, serta mengevaluasi kebijakan pengelolaan tanah yang ada dalam konteks ini. Peneliti juga akan menganalisis relevansi dan efektivitas hukum pidana yang diterapkan untuk menghadapi masalah tanah absentee, serta apakah hukum tersebut cukup memberikan efek jera kepada pemilik tanah yang tidak produktif. Dari hasil analisis ini, peneliti dapat menyimpulkan apakah kebijakan yang ada sudah memadai atau apakah perlu ada perubahan untuk mencapai pengelolaan tanah yang lebih adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan kebijakan pengelolaan tanah absentee di Indonesia dengan negara-negara lain. Negara-negara yang memiliki kebijakan agraria yang lebih maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Brasil, dijadikan referensi untuk mempelajari bagaimana mereka menangani masalah tanah absentee. Dengan membandingkan kebijakan di negara-negara tersebut, peneliti berharap dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik mengenai kebijakan pengelolaan tanah absentee di Indonesia. Pendekatan komparatif ini juga penting untuk melihat apakah ada kebijakan yang dapat diadopsi dari negara lain yang dapat membantu mengatasi permasalahan serupa di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang masalah kepemilikan tanah absentee di Indonesia, serta bagaimana hukum pidana dapat diterapkan untuk memastikan pengelolaan tanah yang lebih adil dan produktif. Dengan menggabungkan pendekatan hukum normatif, sosiologis, dan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi ketimpangan dalam pengelolaan tanah dan menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi

tanah yang lebih merata.

PEMBAHASAN

Fenomena Kepemilikan Tanah Absentee di Indonesia

Masalah kepemilikan tanah absentee di Indonesia sangat kompleks, terkait dengan ketidakmampuan atau keengganan pemilik tanah untuk mengelola tanah mereka secara produktif. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada tanah pertanian atau perkebunan, tetapi juga meluas ke kawasan urban, seperti tanah kosong yang terbengkalai di pusat kota. Tanah absentee ditemukan di seluruh Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan, dan sering kali berkaitan dengan ketimpangan distribusi kepemilikan tanah yang mencolok. Salah satu faktor yang memicu fenomena ini adalah spekulasi tanah, di mana individu atau badan hukum membeli tanah dengan tujuan menunggu harga tanah meningkat, alih-alih mengelolanya untuk kepentingan produktif (The et al., 2020).

Fenomena ini menyebabkan pemborosan sumber daya alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti untuk pertanian atau pembangunan perumahan. Tanah yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya menghalangi pemanfaatan optimal, tetapi juga berpotensi menambah ketegangan sosial. Khususnya di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan kebutuhan lahan besar, tanah yang tidak digunakan memperburuk persaingan untuk mendapatkan akses lahan produktif yang terbatas. Ketidakmerataan distribusi tanah ini menciptakan jurang pemisah antara mereka yang memiliki banyak tanah tetapi tidak mengelolanya, dengan mereka yang sangat membutuhkan lahan untuk bertani atau tempat tinggal.

Di sisi lain, ketidakmampuan atau keengganan untuk mengelola tanah produktif juga berhubungan dengan berbagai masalah struktural dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan kurangnya pengawasan terhadap implementasi peraturan membuat pemilik tanah merasa tidak ada konsekuensi atas ketidakaktifan mereka dalam mengelola tanah. Di beberapa daerah, kebijakan agraria yang lemah serta tidak adanya insentif atau sanksi yang jelas menyebabkan pemilik tanah absentee tidak merasa terdorong untuk memanfaatkan tanah mereka.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kepemilikan Tanah Absentee

Kepemilikan tanah absentee membawa dampak yang signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi. Secara sosial, tanah yang tidak dikelola dengan baik memperburuk ketimpangan antara mereka yang memiliki akses ke tanah produktif dengan mereka yang tidak memiliki lahan sama sekali. Tanah di banyak daerah Indonesia menjadi elemen penting dalam menentukan status sosial seseorang. Oleh karena itu, kepemilikan tanah yang tidak dimanfaatkan memperburuk jurang pemisah antara kelompok kaya yang memiliki banyak tanah namun tidak produktif dengan kelompok miskin yang kesulitan mendapatkan lahan untuk bertani atau membangun rumah. Ketidakadilan sosial ini dapat memperburuk kondisi sosial masyarakat dan mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan (Jawab et al., 2017).

Dalam bidang ekonomi, fenomena tanah absentee menyebabkan pemborosan besar terhadap sumber daya alam. Tanah yang tidak digunakan seharusnya bisa menjadi aset untuk mendukung perekonomian masyarakat, baik dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun pembangunan infrastruktur. Tanah kosong yang dibiarkan terbengkalai, sementara permintaan lahan terus meningkat, menciptakan ketidakstabilan dalam pasar properti dan pertanian. Tanah yang seharusnya dimanfaatkan oleh petani atau usaha kecil terjebak dalam spekulasi harga yang hanya menguntungkan pemilik tanah besar. Di kawasan strategis seperti pinggiran kota atau daerah perkotaan, tanah sering kali menjadi objek spekulasi, sehingga harga tanah semakin tidak terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan akses lahan untuk bertani atau membangun rumah.

Dampak ekonomi lainnya adalah terhambatnya pembangunan sektor perumahan dan infrastruktur. Banyak tanah kosong yang dibiarkan tidak dimanfaatkan, meskipun tanah tersebut

memiliki potensi untuk membangun perumahan atau fasilitas publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini menyebabkan permintaan lahan yang meningkat dan harga tanah yang melambung tinggi, mempersulit masyarakat kelas menengah ke bawah dalam memperoleh hunian yang layak. Sebagai contoh, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menghadapi tingginya harga tanah yang membatasi kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah atau tanah yang layak, memperburuk permasalahan pemukiman dan ketidakmerataan pembangunan.

Pendekatan Hukum Pidana terhadap Kepemilikan Tanah Absentee

Pendekatan hukum pidana terhadap kepemilikan tanah absentee di Indonesia menjadi penting untuk menilai dan mengatasi ketidakadilan dalam pengelolaan tanah. Negara melalui hukum pidana memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan tanah secara lebih tegas dan memberikan sanksi kepada pemilik tanah yang tidak memanfaatkan tanah mereka secara produktif. Namun, dalam praktiknya, pendekatan hukum pidana terhadap tanah absentee masih terbatas. Sebagian besar peraturan lebih berfokus pada sanksi administratif atau pengaturan pengelolaan tanah yang mengutamakan redistribusi atau pengaturan pajak, alih-alih memberikan sanksi pidana yang lebih menegakkan efek jera pada pemilik tanah yang tidak bertanggung jawab (Strak, 2018).

Dalam hal ini, negara perlu memperkuat peraturan pengelolaan tanah agar ada sanksi yang lebih tegas bagi pemilik tanah yang dibiarkan tidak produktif. Misalnya, dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi untuk tanah yang tidak dimanfaatkan atau memberikan insentif bagi pemilik tanah yang bersedia menyerahkan hak pengelolaannya kepada pihak yang dapat mengelola tanah tersebut secara produktif. Negara juga bisa menggunakan hukum pidana untuk memberikan hukuman yang lebih berat terhadap spekulasi tanah yang menghambat distribusi tanah yang lebih adil. Selain itu, negara perlu menciptakan regulasi yang lebih jelas mengenai kepemilikan tanah dan lahan tidur, termasuk mekanisme untuk menertibkan tanah yang tidak dikelola dengan baik.

Redistribusi Tanah sebagai Solusi untuk Tanah Absentee

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tanah absentee adalah dengan kebijakan redistribusi tanah yang lebih progresif dan berkelanjutan. Redistribusi tanah di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960, yang bertujuan untuk pembagian dan penggunaan tanah secara lebih merata untuk kepentingan rakyat. Namun, pelaksanaan redistribusi tanah masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal implementasi kebijakan maupun pengawasan terhadap pengelolaan tanah yang telah diberikan kepada masyarakat (Syariah et al., 2023). Pemerintah perlu memperkuat kebijakan redistribusi tanah dengan memperjelas regulasi yang ada, memastikan bahwa redistribusi tanah tidak sekadar pembagian lahan, tetapi juga menjamin pemanfaatan tanah untuk kepentingan produktif serta mengurangi ketimpangan sosial. Salah satu cara untuk memastikan redistribusi tanah berjalan efektif adalah dengan memetakan tanah yang tidak dimanfaatkan dan mengalokasikannya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan, seperti pertanian atau perumahan rakyat.

Redistribusi tanah juga harus dikaitkan dengan pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Pemerintah dapat mendorong pemilik tanah untuk mengelola tanah mereka secara produktif melalui program pelatihan atau insentif finansial. Misalnya, memberikan bantuan dana atau pelatihan teknis kepada petani atau masyarakat yang mendapatkan tanah sebelumnya dianggap tanah absentee agar mereka bisa mengelola lahan tersebut dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Masalah kepemilikan tanah absentee di Indonesia memiliki dampak besar terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Tanah yang tidak dimanfaatkan secara produktif menciptakan pemborosan sumber daya alam dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat kebijakan agraria melalui pendekatan hukum yang lebih tegas, seperti penerapan sanksi pidana, redistribusi tanah, dan pajak yang lebih tinggi untuk tanah yang tidak produktif. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan tanah akan lebih bijaksana dan keadilan sosial

dalam pemanfaatan tanah dapat tercapai.

KESIMPULAN

Kepemilikan tanah absentee di Indonesia merupakan masalah serius yang memengaruhi pengelolaan tanah secara efisien dan adil. Tanah yang dibiarkan tidak dimanfaatkan secara produktif menghalangi pemanfaatan potensial sumber daya alam yang ada, yang seharusnya bisa meningkatkan perekonomian. Fenomena ini juga dapat memperburuk ketimpangan sosial, karena masyarakat yang membutuhkan akses lahan untuk kegiatan produktif seperti pertanian, peternakan, atau perumahan, tidak dapat memperoleh akses tersebut. Selain itu, ketidakmampuan atau keengganan sebagian pemilik tanah untuk mengelola tanah mereka juga menambah ketegangan sosial dan menghambat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan tanah absentee perlu segera diselesaikan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Untuk menangani masalah tanah absentee, pendekatan hukum pidana dapat diterapkan sebagai langkah penting dalam memberikan efek jera kepada pemilik tanah yang tidak memanfaatkannya. Meskipun saat ini kebijakan hukum lebih fokus pada sanksi administratif, perlu ada pemikiran untuk memperketat regulasi dan memberlakukan sanksi pidana bagi pemilik tanah yang secara terus-menerus mengabaikan pengelolaan tanah mereka. Penerapan hukum pidana ini tidak hanya memberikan sanksi bagi pemilik tanah absentee, tetapi juga dapat menjadi sarana pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan tanah, yang pada gilirannya dapat mendorong redistribusi tanah secara lebih adil dan merata.

Redistribusi tanah yang efektif, disertai dengan kebijakan yang lebih progresif, dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan pemanfaatan tanah secara produktif. Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan redistribusi tanah dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang mendapatkan akses ke tanah agar mereka dapat mengelolanya secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, tanah dapat dimanfaatkan secara optimal, memberikan manfaat ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan tanah untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan baik dan sejalan dengan prinsip keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum, F., Islam, U., & Agung, S. (2023). PERTANIAN SECARA ABSENTEE MELALUI PEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA PERTANIAN SECARA ABSENTEE MELALUI PEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.
- Jawab, T., Pembuat, P., Tanah, A., Perlindungan, M., Bagi, H., Pihak, P., Peralihan, P., Atas, H. A. K., Melalui, T., Beli, J., Kenotariatan, P. M., Pasca, P., Fakultas, S., & Indonesia, U. I. (2017). Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak pada peralihan hak atas tanah melalui jual beli.
- Limbong, B., Pertanahan, P., & Pustaka, M. (2018). HERMENEUTIKA | Volume 2 | Nomor 2 | September 2018| 235. 2(September), 235–246.
- Positum, J. H., Asean, M. E., & Asean, M. E. (2016). PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). 4. 1(1), 23–38.
- Strak, A. B. (2018). PENATAAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE MELALUI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (K TP-EL). 224, 75–91.
- Susanto, A., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Perlindungan Hukum bagi Penggadai Tanah Pertanian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah

Pertanian. 6(1), 384–389.

Syariah, F., Hukum, D. A. N., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2023). PRAKTIK PENGUASAAN LAHAN ABSENTEE SERTA DAMPAK PENGELOLAANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN.

The, A., Of, C., Legal, T. H. E., Doktor, P., Hukum, I., & Hasanuddin, U. (2020). KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN KETIDAKHADIRAN (AFWEZIGHEID) TERHADAP KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN KETIDAKHADIRAN (AFWEZIGHEID)